



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERAN PEMERINTAH PEKON DALAM
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI PEKON
DALAM WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa penggunaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terintegrasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan;
- b. bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif terhadap tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pekon dalam penggunaan dana desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
20. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 64 Tahun 2018 tentang Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pringsewu Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI PEKON DALAM WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pekon adalah nama lain Desa di Kabupaten Pringsewu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Pekon yang selanjutnya disingkat LKP adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Pekon, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Pekon seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM dan Lembaga Pekon lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disingkat APB-Pekon, adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Pekon yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Pekon.
10. Sumber Pendapatan Pekon adalah sumber penerimaan Pekon yang berasal dari Pendapatan Asli Pekon, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Pekon.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

13. Seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
14. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Pekon yang dipilih melalui musyawarah Pekon untuk bekerja membantu Pemerintah Pekon dalam memfasilitasi masyarakat Pekon dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Pekon.
15. Rumah Pekon Sehat selanjutnya disingkat RPS adalah sekretariat bersama bagi para Pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Pekon dibidang kesehatan.
16. Aplikasi *eHDW (elektronik Human Development Worker)* adalah aplikasi seluler berbasis android sebagai alat bantu kerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melakukan pendataan sasaran Rumah Tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemantauan 7 (tujuh) paket layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN INTERVENSI

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengaturan peran Pekon dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengembangkan fasilitasi konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon yang partisipatif, terpadu, sinergis dan bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya lokal; dan
- b. untuk memberikan kepastian hukum yang digunakan sebagai rujukan oleh Pekon dan pihak terkait untuk peningkatan pelayanan publik di tingkat Pekon dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Pekon dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan acuan bagi Kecamatan dan pihak terkait dalam membina dan memfasilitasi penggunaan pendapatan Pekon yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon;
- b. mempertegas peran Pekon dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Pekon dengan Perangkat Daerah terkait atau fasilitator program *stunting*; dan
- d. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dalam melaksanakan kegiatan sebagai upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

Bagian Kedua Sasaran dan Intervensi

Pasal 4

- (1) Sasaran konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak di bawah usia 0-6 bulan;
 - c. ibu menyusui dan anak 6-23 bulan;
 - d. anak usia 24-59 bulan; dan
 - e. remaja putri.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Pasal 5

- (1) Intervensi gizi spesifik menasar penyebab langsung terjadinya *stunting* yang meliputi:
 - a. kecukupan asupan makanan dan gizi;
 - b. pemberian makan, perawatan dan pola asuh; dan
 - c. pengobatan infeksi/penyakit.
- (2) Intervensi gizi sensitif mencakup:
 - a. peningkatan akses pangan bergizi;
 - b. peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;

- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
- d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

BAB III PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Pemerintah Pekon

Pasal 6

Pemerintah Pekon berperan untuk mendukung pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dengan melakukan:

- a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi kepada masyarakat;
- b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
- c. penyusunan rencana aksi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon;
- d. pembentukan dan pengembangan Rumah Pekon Sehat sebagai Sekretariat Bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
- e. menyelenggarakan rembuk *stunting* Pekon;
- f. membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Pekon lainnya yang terkait pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi;
- g. meningkatkan pelayanan Posyandu, pelayanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD dan kegiatan lainnya; dan
- h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua
Lembaga Kemasyarakatan Pekon

Pasal 7

- (1) LKP berperan sebagai penyedia layanan dan pelaksana kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKP berhak mengusulkan program/kegiatan kepada Pemerintah Pekon.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing LKP melaksanakan kegiatan seperti:
 - a. Posyandu menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita;
 - b. PAUD melaksanakan stimulasi pendidikan dengan mengadakan kegiatan untuk mendidik masyarakat dalam pola pengasuhan, pola hidup sehat dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencegah dan penurunan *stunting* terintegrasi; dan
 - c. lainnya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

Bagian Ketiga
Kader Pembangunan Manusia

Pasal 8

- (1) KPM berasal dari unsur kader Posyandu Pekon dan dipilih paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Pekon yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekon melalui Keputusan Kepala Pekon.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai dimaksud:
 - a. berasal dari warga Pekon setempat;
 - b. berpengalaman sebagai kader Posyandu;
 - c. memiliki kemampuan komunikasi yang baik; dan
 - d. berpendidikan minimal SLTP.

Pasal 9

- (1) KPM memiliki tugas meliputi:
 - a. memsosialisasikan kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon kepada masyarakat, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan bayi dan balita sebagai alat deteksi dini *stunting*;
 - b. mendata sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) HPK melalui peta sosial Pekon dan pengkajian kondisi Pekon;
 - c. memfasilitasi Pekon untuk mengoptimalkan penggunaan pendataan Pekon dalam perencanaan dan penganggaran;
 - d. mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Pekon dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi;
 - e. memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling;
 - f. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Pekon untuk pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi; dan
 - g. berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dana operasional KPM bersumber dari APBPekon atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV RUMAH PEKON SEHAT

Pasal 11

- (1) RPS merupakan sekretariat bersama yang berkedudukan di Posyandu Pekon dan bertanggungjawab kepada Kepala Pekon.

- (2) Pembentukan RPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui musyawarah Pekon yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pekon.

Pasal 12

RPS berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi pelayanan sosial dasar di Pekon;
- b. ruang literasi kesehatan di Pekon;
- c. wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Pekon;
- d. forum advokasi kebijakan pembangunan Pekon di bidang kesehatan; dan
- e. pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan RPS sebagai sekretariat bersama, maka ketua RPS dibantu pengurus harian.
- (2) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:
 - a. mengatur agenda harian sesuai dengan kesepakatan para anggota;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan rapat anggota;
 - c. mengelola pembiayaan yang bersumber dari APBPekon atau sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - d. mempublikasikan hasil kegiatan RPS kepada masyarakat Pekon secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan RPS secara rutin setiap bulan dan laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan penggunaan anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan oleh Ketua RPS kepada Kepala Pekon.

BAB V KEGIATAN

Pasal 14

Peran Pemerintah Pekon dalam mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting* ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi, perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi termasuk media massa dan ruang publik lain yang strategis.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertujuan untuk membahas usulan program/kegiatan prioritas intervensi gizi spesifik dan sensitif yang akan diusulkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Pekon.
- (2) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat sebelum musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Pekon tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon dilakukan melalui program:
 - a. kegiatan Intervensi Gizi Spesifik 1000 HPK; dan
 - b. kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan *Stunting*.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik 1000 HPK untuk ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin dan/atau Kurang Energi Kronik (KEK);
 - b. suplementasi tablet tambah darah;
 - c. suplementasi kalsium;
 - d. pemeriksaan kehamilan;
 - e. perlindungan dari malaria; dan
 - f. pencegahan HIV.

- (3) Kegiatan Intervensi Prioritas dan Pendukung bagi 1000 HPK untuk Ibu menyusui anak 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. promosi dan konseling menyusui;
 - b. promosi dan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - c. tata laksana gizi buruk;
 - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - f. suplementasi kapsul vitamin A;
 - g. suplementasi taburia;
 - h. imunisasi;
 - i. suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - j. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - k. pencegahan cacangan.
- (4) Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi untuk Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. akses air minum yang aman; dan
 - b. akses sanitasi yang layak.
- (5) Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi untuk Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. akses pelayanan keluarga berencana;
 - b. akses jaminan kesehatan (JKN); dan
 - c. akses bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu.
- (6) Kegiatan intervensi sensitif pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi untuk peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyebarluasan informasi melalui berbagai media di Pekon;
 - b. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi;
 - c. penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua;

- d. penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - e. penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi untuk peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. akses Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi keluarga kurang mampu;
 - b. akses fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung terigu, garam dan minyak goreng;
 - c. akses Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); dan
 - d. penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

BAB VI
PENYEDIA LAYANAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
***STUNTING* TERINTEGRASI DI PEKON**

Bagian Kesatu
Penyedia Layanan

Pasal 17

- (1) Penyedia layanan merupakan sarana pemenuhan kebutuhan layanan yang dapat dengan mudah diakses oleh sasaran 1.000 HPK.
- (2) Fungsi penyedia layanan sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas dan menjadi tumpuan masyarakat sasaran dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
 - a. teknis sektoral yakni penyedia layanan yang memberi dukungan teknis dari pelaku sektoral dan bertanggungjawab penuh terhadap penyediaan layanan, yakni Puskesmas dan Puskesmas Pembantu; dan
 - b. berbasis masyarakat yakni penyedia layanan yang mengkolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan, yaitu: Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga.

- (4) Pengembangan kegiatan dan layanan pada Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga seiring dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang harus dilakukan secara terpadu disediakan untuk:
- a. mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
 - b. membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
 - d. membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
 - e. mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan;
 - f. berperan aktif dalam pelaksanaan Posyandu dan mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang;
 - g. membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
 - h. ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

Bagian Kedua
Tujuh Paket Intervensi Layanan Pencegahan
dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mempermudah fasilitasi konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Pekon, maka kegiatan-kegiatan intervensi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK sebagaimana di atas dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi sebagai berikut:
- a. kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial/kesehatan;
 - e. pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. kelas pengasuhan; dan
 - g. ketahanan pangan keluarga.

- (2) Setiap paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut ditetapkan indikator-indikator yang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1000 HPK mendapatkan layanan intervensi yang sesuai.
- (3) Proses pemantauan akan dilakukan dengan menggunakan "scorecard" atau formulir penilaian konvergensi Pekon.
- (4) Indikator pemantauan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam bentuk Formulir Isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Fasilitasi pemantauan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan kegiatan intervensi sensitif dan spesifik lainnya, seperti ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses pangan dan lain-lain.

BAB VII KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI PEKON

Bagian Kesatu Prasyarat dan Tanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Upaya mewujudkan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon mensyaratkan adanya:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Pekon mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
 - b. pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi kepada semua sasaran rumah tangga 1.000 HPK; dan
 - c. kepastian diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi oleh semua sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

- (2) Tanggungjawab Pemerintah Pekon dalam Konvergensi Pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Pekon untuk mendukung pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi;
 - b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas; dan
 - c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Bagian Kedua
Keterpaduan Data dan Pelaku Konvergensi
Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi
di Pekon

Pasal 20

- (1) Keterpaduan Data Konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon meliputi:
- a. keterpaduan data Primer;
 - b. keterpaduan data Skunder;
 - c. keterpaduan data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan *stunting* di Pekon; dan
 - d. keterpaduan data terintegrasi.
- (2) Keterpaduan data primer pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
- a. data kondisi penyedia layanan;
 - b. data sasaran; dan
 - c. data prioritas masalah.
- (3) Pengambilan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sumber data, antara lain:
- a. profil Pekon;
 - b. sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM); dan
 - c. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

- (4) Data yang dipakai dalam menganalisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satu-satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.
- (5) Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Pekon untuk Perencanaan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Pekon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pekon.
- (6) Keterpaduan data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memperhatikan berbagai program/kegiatan pembangunan yang masuk Pekon.
- (7) Program pembangunan masuk Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khususnya yang terkait dengan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi diintegrasikan melalui mekanisme konvergensi pencegahan *stunting* di kabupaten.
- (8) Kelompok Peduli *Stunting* terutama Pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di Pekon yang peduli terhadap upaya percepatan pencegahan *stunting* di Pekon, memperpadukan aktivitasnya melalui Rumah Pekon Sehat.

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin keterpaduan layanan dan konvergensi pencegahan *stunting* di Pekon maka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara swakelola berdasarkan kewenangan Pekon.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan di Pekon sebagai pelaksana program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.
- (3) Sebagai bagian dari penguatan kewenangan Pekon maka swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan dan pendidikan di Pekon, yaitu antara lain: Posyandu, PAUD, Polindes dan Poskesdes.

- (4) Khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari kewenangan Pekon, dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Pasal 22

- (1) Pelaku Konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon ditentukan oleh kapasitas, peran aktif dan pola kerjasama yang dibangun antar pelaku di tingkat Pekon dan antar Pekon, baik individu maupun lembaga, sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Fungsi dari setiap pelaku yang terlibat dalam konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. pelaku penyedia layanan;
 - b. pelaku pengambil keputusan; dan
 - c. pelaku pelaksana kegiatan.

BAB VIII FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Fasilitasi Sosialisasi dan Pengorganisasian

Pasal 23

- (1) Sosialisasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat Pekon melalui Penyebaran informasi konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.
- (2) Sosialisasi konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Kepala Pekon, BHP dan masyarakat Pekon khususnya tentang beragam program/kegiatan pembangunan Pekon yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi yang dikelola secara konvergen.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada di Pekon dan dapat dilakukan secara informal maupun formal.

- (4) Pelaksanaan sosialisasi menjadi bagian tanggung jawab setiap pelaku konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.
- (5) Pendamping masyarakat Pekon memfasilitasi sosialisasi konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya Pedoman Teknis Fasilitasi Keterbukaan Informasi Pembangunan Pekon berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 02.1/PMD.04.02/1/2018, tanggal 08 Januari 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa.

Pasal 24

- (1) Pengorganisasian konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan melalui pengembangan Sekretariat Bersama Rumah Pekon Sehat.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pendamping Pekon dan/atau Pendamping Lokal Pekon bersama pemerintah Pekon dibantu oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan langkah-langkah fasilitasi pengorganisasian yaitu:
 - a. pemetaan penyedia layanan dan pelaku konvergensi;
 - b. pembangunan dinamika kelompok; dan
 - c. konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi melalui Rumah Pekon Sehat.
- (2) Pemetaan Penyedia Layanan dan Pelaku Konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui wawancara, pertemuan kelompok serta penggalan data sekunder Pekon melalui kegiatan:
 - a. penyusunan peta sosial,
 - b. diskusi tematik/FGD; dan
 - c. observasi/kunjungan langsung.

- (3) Pembangunan Dinamika Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin saluran komunikasi antar kelembagaan lokal Pekon yang representatif, setara, aspiratif serta membelajarkan tentang :
 - a. peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku konvergensi;
 - b. pembentukan Rumah Desa Pekon (RPS); dan
 - c. penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja RPS.
- (4) Mekanisme pembentukan dan pengorganisasian RPS dilakukan dengan mempedomani Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat (RDS) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (5) Konvergensi Pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi melalui Rumah Pekon Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memperkuat Pendayagunaan keuangan dan aset Pekon khususnya Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (6) Pendayagunaan keuangan dan aset Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
 - b. perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
 - c. pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon dalam Rembuk *Stunting* di Pekon;
 - d. advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dalam perencanaan pembangunan di Pekon; dan
 - e. advokasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Bagian Kedua
Fasilitasi Perencanaan Pencegahan dan
Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Pasal 26

- (1) Perencanaan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon sebagai bagian dari tata kelola pembangunan Pekon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi perencanaan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon ini adalah untuk memastikan kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dilaksanakan sesuai mandat peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi perencanaan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon dilakukan dengan tahapan-tahapan perencanaan sebagai berikut:
 - a. tahap pemetaan sosial (pendataan);
 - b. tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah (FGD) di Pekon;
 - c. tahap rembuk *stunting* tingkat Pekon melalui RPS sebagai penyelenggara rembuk *stunting* di Pekon;
 - d. kampanye *stunting*; dan
 - e. tahap advokasi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.

Pasal 27

- (1) Tahap pemetaan sosial (pendataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan bersama KPM menggerakkan Pegiat pemberdayaan masyarakat Pekon yang tergabung dalam RPS untuk melakukan pemetaan sosial.
- (2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Pekon.
- (3) Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, mencakup:
 - a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;

- b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
 - c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
 - d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Pekon.
- (4) Tahap Rembuk *Stunting* Tingkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dilakukan melalui RPS yang dilaksanakan sebelum musyawarah Pekon untuk penyusunan perencanaan pembangunan Pekon tahun berikutnya.
 - (5) Rembuk *stunting* berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Pekon dengan pemerintah Pekon dan BHP untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Pekon khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Pekon.
 - (6) Teknis pelaksanaan hasil rembuk *stunting* Pekon diatur tersendiri melalui pedoman teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
 - (7) Kampanye *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum atau setelah Rembuk *Stunting* Pekon melalui berbagai potensi media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.
 - (8) Tahap Advokasi Pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) huruf e dilakukan berdasarkan Berita acara tentang hasil rembuk *stunting* yang disampaikan oleh perwakilan RPS kepada Kepala Pekon dan BHP sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Pekon (RPJM Pekon dan/atau RKP Pekon) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Pekon).
 - (9) Para pihak yang tergabung dalam RPS beserta warga masyarakat Pekon yang peduli akan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi untuk dapat dibiayai dengan menggunakan keuangan Pekon khususnya Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Fasilitasi Pelaksanaan Pencegahan dan
Penurunan *Stunting* Terintegrasi**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pekon wajib memiliki rencana kerja pelaksanaan pembangunan Pekon yang terkonvergensi dengan rencana kerja pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya rencana kerja pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.
- (2) Rencana kerja pelaksanaan pembangunan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat rencana 7 (tujuh) paket layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

Pasal 29

- (1) Kegiatan yang termuat dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) setiap pelaku terkait menyusun langkah-langkah kerja teknis yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Kepala Pekon, dibantu oleh Pegiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Pekon dan KPM yang tergabung dalam Rumah Pekon Sehat, mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.

Pasal 30

Pembagian peran pelaku untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dapat dibagi dalam:

- a. kegiatan rutin; pemantauan layanan, rapat bulanan kader Pekon, pelaporan, analisis data terpadu dan sebagainya; dan
- b. kegiatan khusus; sosialisasi, pengawasan silang dan berjenjang, audiensi, peningkatan kapasitas dan sebagainya.

Pasal 31

- (1) Pegiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Pekon dan KPM yang tergabung dalam Rumah Desa Sehat melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

- (2) Kegiatan pemantauan dimaksud dengan berpedoman pada Buku Pendataan dan Pemantauan Layanan Bagi Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK.

Pasal 32

- (1) Rapat evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan sebagai kegiatan rutin Sekretariat Bersama RPS dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik yang dikoordinir oleh KPM.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pekon dan diikuti oleh BPD, seluruh kader Pekon, tokoh masyarakat serta perwakilan kelembagaan masyarakat Pekon yang ada termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari Dinas terkait serta pendamping program yang ada di Pekon.
- (3) Sebelum rapat 3 (tiga) bulanan dilakukan, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan:
 - a. tingkat capaian indikator layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon; dan
 - b. tingkat konvergensi layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon.
- (4) KPM dan Sekretariat Bersama (RPS) juga perlu mencatat apa yang menyebabkan sasaran dalam periode tersebut tidak menerima paket layanan secara lengkap.
- (5) Hasil perhitungan dan catatan hasil monitoring bulanan selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan yang diharapkan menjadi:
 - a. masukan atas proses perencanaan pembangunan Pekon;
 - b. bahan advokasi pemerintah Pekon kepada penyedia layanan;
 - c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk *Stunting* Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Pekon lainnya;
 - d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan; dan
 - e. bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Secara khusus hasil dari pemantauan bulanan disampaikan dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dalam Musyawarah Pekon yang diselenggarakan pada bulan Desember setiap tahun.
- (2) Pelaporan ini juga dapat dilakukan terintegrasi dengan pelaksanaan Musyawarah Pekon Pertanggungjawaban Pembangunan Pekon yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pada setiap bulan Juni dan bulan Desember.
- (3) Dalam pelaksanaan musyawarah ini juga disampaikan capaian hasil pemantauan terhadap 7 (tujuh) paket layanan pencegahan *stunting* serta korelasinya terhadap perkembangan angka *stunting* di Pekon.

Pasal 34

- (1) Pelaporan hasil konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan beberapa hal, yaitu:
 - a. keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode satu tahun antara lain:
 - a. total ibu hamil;
 - b. jumlah ibu hamil KEK atau Risti;
 - c. total anak 0-23 bulan;
 - d. jumlah anak 0-23 bulan terindikasi *stunting* (pengukuran dengan tika pertumbuhan);
 - e. jumlah anak 0-23 bulan berisiko *stunting* (pengukuran dengan tika pertumbuhan); dan
 - f. jumlah anak 0-23 bulan tidak *stunting* (pengukuran dengan tika pertumbuhan).
 - b. tingkat konvergensi 1000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
 - c. hasil pengukuran tika pertumbuhan; dan
 - d. jumlah dana dari APB Pekon untuk kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

- (3) Adapun format pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan *stunting* di Pekon kepada sasaran rumah tangga 1.000 HPK berpedoman pada Buku Pendataan dan Pemantauan Layanan Bagi Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK.
- (4) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran dan pemantauan (Form Pemantauan Bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap 3 bulanan disampaikan kepada Kepala Pekon sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang relevan.
- (5) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalam format yang sederhana dan cukup informatif untuk selanjutnya disebarakan atau dipasang dipapan-papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat berbagai pihak.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pengawasan Pencegahan dan Penurunan
Stunting Terintegrasi

Pasal 35

- (1) Keterbukaan informasi *stunting* adalah upaya Pekon dalam memperoleh dan mempublikasikan data konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi berbasis Pekon diperoleh melalui serangkaian kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia $0 < 2$ tahun.
- (2) Hasil pengukuran serta publikasi angka *stunting* digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah Pekon dan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (3) Tujuan pengukuran dan publikasi angka *stunting* adalah:
 - a. mengetahui status gizi anak sesuai umur; dan
 - b. mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Pekon, yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.

Pasal 36

- (1) Rembuk pengawasan dalam konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon sangat penting dilakukan dalam rangka pengendalian atas efektivitas setiap proses kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.
- (2) Rembuk pengawasan dalam konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon adalah untuk:
 - a. memasukkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
 - b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - c. memastikan seluruh pelaku pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program;
 - e. mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- (3) Rembuk Pengawasan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan, dengan melakukan pembahasan sebagai berikut:
 - a. efektivitas pengukuran;
 - b. pelaksanaan pengukuran;
 - c. pengelolaan data;
 - d. pemanfaatan data hasil pengukuran; dan
 - e. diseminasi dan publikasi hasil pengukuran.

Pasal 37

Rumusan usulan-usulan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil rembuk pengawasan melalui pertemuan Rumah Desa Sehat, yang ditujukan kepada:

- a. pelaksana pengukuran *stunting*;
- b. penyedia layanan konvergensi;
- c. pemerintah pekon; dan
- d. pemerintah kabupaten.

Pasal 38

- (1) Pelaporan masalah pada tahap ini merupakan ~~langkah awal untuk~~ ~~melakukan~~ ~~kegiatan~~ ~~konvergensi~~ ~~pengecahan~~ ~~dan~~ ~~penurunan~~ ~~stunting~~ ~~terintegrasi~~ ~~di~~ ~~Pekon~~, termasuk usulan-usulan perbaikan yang ditujukan kepada penyedia layanan di tingkat Pekon serta Unit pelaksana teknis (UPT) dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Selain sebagai bentuk akuntabilitas, tujuan pelaporan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon bagi setiap pemangku kepentingan terdapat adalah sebagai berikut:
 - a. bagi Perangkat Daerah Kabupaten, pelaporan dapat menjadi dasar pertimbangan pengambilan ~~keputusan~~ ~~dalam~~ ~~menentukan~~ ~~kegiatan~~ ~~konvergensi~~ ~~pengecahan~~ ~~dan~~ ~~penurunan~~ ~~stunting~~ ~~terintegrasi~~ baik dalam menjamin ketersediaan tenaga kesehatan, kader terlatih, Guru PAUD terlatih atau layanan intervensi spesifik lainnya.
 - b. bagi Camat, pelaporan dapat menjadi dasar pertimbangan atas kinerja Pekon serta bahan penilaian dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan berikutnya melalui penghargaan, penindakan, maupun pengembangan atas apa yang telah dicapai;
 - c. bagi Kepala Pekon, pelaporan dapat menjadi gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi yang telah dicapai serta bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan ke depan;
 - d. bagi para Kader Pekon, pelaporan dapat menjadi gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi yang telah mereka capai serta pembelajaran untuk evaluasi perbaikan kinerjanya ke depan;
 - e. bagi Fasilitator pendamping program masuk Pekon, pelaporan menjadi dasar pertimbangan atas kinerja Pekon serta bahan evaluasi atas ~~peningkatan~~ ~~kinerja~~ ~~pendampingan~~ ~~berikutnya~~, dan
 - f. bagi kelompok sasaran dan masyarakat umum, pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik untuk membangun kontrol sosial dan bahan dukungan kontribusi masyarakat untuk peningkatan kinerja Pekon berikutnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pekon.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Pemerintah Pekon, monitoring perkembangan RPS dan penilaian capaian program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi integrasi program/kegiatan di tingkat Pekon, penganggaran serta melakukan pemantauan dan verifikasi data.
- (4) Masyarakat Pekon terlibat melakukan pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di tingkat Pekon dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.
- (5) Hasil dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pembahasan rembuk *stunting* di Pekon.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Babian Kesatu Evaluasi

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Camat dengan melakukan evaluasi kinerja tahunan membandingkan antara rencana dan realisasi target kinerja, capaian, penyerapan anggaran dan kerangka waktu penyelesaian.
- (2) Pemerintah Pekon melakukan evaluasi dengan melakukan pemantauan bulanan, rapat evaluasi per 3 (tiga) bulan, musyawarah pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (3) Pemantauan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh KPM untuk mengetahui pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga.

- (4) Rapat evaluasi per 3 (tiga) bulan dipimpin oleh Kepala Pekon yang dilakukan untuk mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan bulanan yang ~~dimuat dalam laporan 3 (tiga) bulanan~~.
- (5) Musyawarah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setidaknya 2 ~~kali~~ dengan musyawarah pertanggungjawaban Pemerintah Pekon.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pekon menyampaikan laporan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi tingkat Pekon dalam periode satu tahun melalui Camat kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.
- (2) Camat dituntut oleh terdapat ~~menyampaikan~~ menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana Pekon untuk pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dan laporan hasil pemantauan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 18 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat Bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan bagi pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon bersumber dari APB Pekon terutama Dana Desa atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak meniadakan

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal 8 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 998

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 8

TAHUN : 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pelaksanaan tugas KPM dilakukan dengan melakukan 7 (tujuh) tahapan berupa:

1. Tahap Pemetaan Sosial

KPM menggerakkan Pegiat pemberdayaan masyarakat Pekon yang tergabung dalam RPS untuk melakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan proses identifikasi dan pendataan status layanansasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial di Pekon. Tahapan ini dilaksanakan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk *stunting* di Pekon.

2. Diskusi Kelompok Terarah di Pekon

Hasil Tahap Pemetaan Sosial menjadi dasar pembahasan dalam pertemuan diskusi terarah di RPS. Materi diskusi terarah mencakup:

- a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
- b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
- c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
- d. merumuskan alternatif kegiatan priotitas untuk pencegahan dan penanganan *stunting* di Pekon.

3. Diskusi Kelompok Terarah Antar Pekon

Badan Kerjasama Antar Pekon (BKAD) menyelenggarakan musyawarah antar Pekon jika dibutuhkan untuk mempercepat konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi. Materi diskusi terarah mencakup:

- a. Analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
- b. Menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan; dan
- c. Merumuskan peluang dan potensi sumberdaya untuk pencegahan masalah dan penaganan di Pekon.

Perangkat Daerah Kabupaten dapat menjadi narasumber pada musyawarah antar Pekon untuk mempercepat konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi antar Pekon.

4. Rembuk *stunting* di tingkat Pekon

RPS menyelenggarakan rembuk *stunting* di Pekon sebelum pelaksanaan Musyawarah Pekon untuk perencanaan pembangunan Pekon tahun berikutnya. Rembuk *stunting* dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Pekon.

Kegiatan rembuk *stunting* di Pekon meliputi:

- a) Pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RPS;
- b) Pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program atau kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif; dan
- c) Kesepakatan hasil rembuk *stunting* dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RPS, masyarakat Pekon dan pemerintahan Pekon.

5. Advokasi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon

Berita acara hasil rembuk *stunting* disampaikan perwakilan RPS kepada kepala Pekon sebagai usulan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Pekon (RPJM Pekon dan/atau RKP Pekon) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Pekon). RPS dan masyarakat bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi untuk dibiayai pada APB Pekon.

6. Pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Pekon

Tahap ini merupakan pelaksanaan APB Pekon yang membuat pembiayaan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi yang dibiayai melalui APB Pekon maupun APBD Kabupaten. Pada tahap ini, RPS menyelenggarakan evaluasi 3 (tiga) bulanan untuk membahas pelaksanaan *konvergensi* pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

7. Pemantauan penyediaan layanan Pencegahan *stunting*

Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan *konvergensi* pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi. KPM memfasilitasi RPS melakukan penilaian *konvergensi* menggunakan scorecard atau kartu/formulir penilaian.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

III. Laporan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tingkat Pekon.

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI TINGKAT PEKON TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN PRINGSEWU

KECAMATAN :

PEKON :

TAHUN :

TABEL 1 : JUMLAH SASARAN 1.000 (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>

TABEL 2 : HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
---------	-----------------------------------	----------------	----------------------------------	--------------------------------------

TABEL 3 : KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan		
	2	Mendapat Dan Meminum Pil Selama 90 Hari		
	3	Ibu Bersalin Mendapat Layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali		
	4	Mengikuti Konseling Gizi/Kelas Minimal		
	5	Ibu Hamil (KEK/RESTI) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan		
	6	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Layak		
	8	Memiliki Jaminan Kesehatan		
ANAK USIA (0-23 BULAN) (0-2 TAHUN)	1	Anak Usia <12 Bulan Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap		
	2	Ditimbang Berat Badan Rutin Setiap Bulan		
	3	Diukur Panjang/Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun		
	4	Orang Tua/Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan	Laki-laki/Total	
	5	Buruk/Kurang/ <i>Stunting</i>		
	6	Aman		
	7	Rumah Tangga Anak 0-2 Tahun Memiliki Jamban Layak		
	8	Anak 0-2 Tahun Jaminan Kesehatan		
	9	Anak 0-2 Tahun Akta Lahir		
	10	(PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan PAUD Minimal 80%		

TABEL 4 : TINGKAT KONVERGENSI PEKON

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI PEKON				

TABEL 5 : PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	%
1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
2	Pelaksanaan Pembangunan			
3	Pembinaan kemasyarakatan			
4	Pemberdayaan Masyarakat			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI PEKON				

KEPALA PEKON

(.....)

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI